



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara Elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, TTL/Umur: Mabat, 23-12-1995/30 tahun, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Pendidikan: Tamat SLTA, Alamat: Jalan Dusun Uret, Desa Mabat RT/RW.008/000, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULY PRASETIA UTOMO, S.H**, Advokat/penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **YP ASSOCIATES & PARTNER** beralamat di Gang Anggrek Perumahan Cahaya Residence 17 No.110 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 007/SK/Pdt.G/2025/PA.MTK tanggal 15 April 2025, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, TTL/Umur: Boton, 12 Mei 1995/30 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Pendidikan : Tamat SLTA, Jalan Simpang Mentigi, Desa Teluk Limau Rumah Bapak Rajimi, RT/RW.003/001, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.MTK pada tanggal 15 April 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di KUA kecamatan Parit Tiga, pada tanggal 09 September 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0131/08/IX/2018, Tanggal 09 September 2018**, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah kediaman Pemohon di daerah Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, selama 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke mabat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama sebagai berikut : **ANAK**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Bangka Barat/ 15 April 2020, Umur : 5 (lima) tahun, dan sudah di catat dalam Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor : **1905-LT-22062020-0010**;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Termohon sejak dari tahun 2023 sudah sering marah-marah dengan Pemohon dengan dalil Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah dari Pemohon dan itu pun dengan keterbatasan gaji yang di peroleh dari tempat Pemohon bekerja;
- b. Bahwa, Termohon selalu pulang ke tempat orang tua Termohon di Desa Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, sering meninggalkan Pemohon lebih dari 3 (tiga) hari pada saat Pemohon bekerja dengan alasan saudara nikah ataupun ada acara;
- c. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon ngotrak di kelurahan Matras Sungailiat pada tahun 2022 selama 1 (satu) tahun dengan biaya kontrakan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu) perbulan cuma berapa hari Termohon tinggal di kontrakan di Kelurahan Matras Sungailiat, Termohon sering pulang ke tempat orang tua Termohon pada hal keinginan Termohon untuk tinggal di kontrakan ataupun kos-kosan;
- d. Bahwa, Termohon sering pesan barang-barang online di Tik-Tok Shop yang sangat tidak dibutuhkan oleh kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon karena mengingat gaji yang terbatas di terima Pemohon di tempat kerja dengan berpenghasilan sebulan sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai cicilan angsuran sepeda motor honda vario sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus di bayar kepada tempat Pemohon bekerja sisa dari cicilan sepeda motor tersebut uang seluruhnya di kasih sama Termohon untuk kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa, selama ini Termohon selalu tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun permasalahan tersebut datang dari Termohon, apabila Termohon dan Pemohon bertengkar selalu tidak ada penyelesaian dengan baik bahkan selalu bertengkar kerkepanjangan;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak **minggu 14 Desember 2023**, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon atas menanyakan terkait terdapat panggilan telpon di Whatsapp Termohon dari seseorang laki-laki dan menasehati Termohon untuk mengurangi pesan barang-barang online yang tidak sangat penting untuk kebutuhan keluarga yang mana harus mengutamakan kebutuhan pokok dan kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada saat dinasehati oleh Pemohon Termohon menyampaikan bahwa Termohon meminta untuk pisah terhadap Pemohon dengan alasan tidak ada kecocokan atau keharmonisan keluarga. Dan pada saat dua hari Termohon di jemput oleh orang tua Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja;

8. Bahwa, dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan membuat Pemohon terganggu pikiran serta batin sehingga mengganggu aktivitas Pemohon;

9. Bahwa, jika pernikahan ini terus dipertahankan maka Pemohon sangat khawatir akan membawa dampak yang tidak baik sehingga Pemohon telah yakin tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon dan akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup dalil secara hukum untuk putusnya perkawinan, Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **Putus karena Cerai Talak** dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Cerai talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
- c. Menetapkan Anak untuk asuh bersama dan tidak ada di batasi antara Pemohon dengan Termohon;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon/kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara Elektronik untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.MTK melalui surat tercatat PT Pos yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **YULY PRASETIA UTOMO, S.H**, Advokat/penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **YP ASSOCIATES & PARTNER** beralamat di Gang Anggrek Perumahan Cahaya Residence 17 No. 110 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 007/SK/Pdt.G/2025/PA.MTK tanggal 15 April 2025. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana semestinya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan secara Elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara elektronik, dan atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan sepakat terhadap Penetapan Jadwal Persidangan secara Elektronik yang telah ditentukan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan secara tertulis yang mana selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang yang intinya Pemohon mencabut petitem pada huruf c yaitu "Menetapkan Anak untuk asuh bersama dan tidak ada di batasi antara Pemohon dengan Termohon";

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga haknya untuk mengajukan jawaban dianggap gugur;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1901062312950002, tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0131/08/IX/2018, tanggal 09 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan nomor 1905062206200005, tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor **1905-LT-22062020-0010**, tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2018 di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak dan saat ini yang mengurus serta mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kediaman Pemohon di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat selama 1(satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Mabab selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun menurut cerita Pemohon sejak awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK





puas atas penghasilan Pemohon yang bekerja hanya sebagai Buruh Harian dan Termohon selalu banyak tuntutan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena dijemput oleh orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2018 di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini yang mengurus serta mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kediaman Pemohon di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat selama 1(satu) minggu, setelah itu Pemohon

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pindah ke Mabab selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga berpisah tempat tinggal;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun menurut cerita Pemohon sejak awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena dijemput oleh orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA NOMOR 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **YULY PRASETIA UTOMO, S.H**, Advokat/penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **YP ASSOCIATES & PARTNER** beralamat di Gang Anggrek Perumahan Cahaya Residence 17 No. 110 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 007/SK/Pdt.G/2025/PA.MTK tanggal 15 April 2025. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan *court calendar* perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.MTK yang disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (suami) dan Termohon (isteri) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s.d P.4), terhadap bukti (P.1 s.d P.4) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 s.d P.4) telah memenuhi syarat formil alat

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan identitas Pemohon, bukti surat ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh karenanya terhadap bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik yang mana telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, di-nazeggelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bukti surat P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kelahiran anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P.1 s.d P.4) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

-  
Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini yang mengurus serta mengasuh anak mereka adalah Termohon;

-  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kediaman Pemohon di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat selama 1(satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Mabab selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;

-  
Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena dijemput oleh orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

-  
Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT, dalam perkara a quo telah terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 Masehi/ 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E, sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Aspin, S.H., M.H, selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E

Hermanto, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK



Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H

Panitera,

Aspin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 116/Pdt.G/2025/PA.MTK